



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PUBLIK KABUPATEN KARANGANYAR SWIBA FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Penyiaran merupakan Media Komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam menjalankan fungsinya sebagai Media informasi , pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, maka perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 / P/ M.KOMINFO / 9 / 2008 tentang Tata cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN KARANGANYAR SWIBA FM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik yang selanjutnya disebut LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
5. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
6. Dewan Direksi adalah Unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
7. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran , yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di Jawa Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran , yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
9. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
10. Swara Intanpari Membangun Frekuensi Modulasi yang selanjutnya disebut dengan SWIBA FM adalah nama LPPL Kabupaten Karanganyar.

BAB II

BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

- (1) LPPL Kabupaten Karanganyar SWIBA FM untuk jasa penyiaran radio berbentuk Koperasi.
- (2) LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM.
- (3) Susunan Organisasi LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM dan nama Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) LPPL Radio publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

- (1) Sebagai alat kelengkapan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
- (3) Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatuhan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan / atau masyarakat.
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah, Praktisi penyiaran dan Masyarakat.
- (5) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (6) Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.

BAB VI DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan;
- b. menetapkan Program Umum lima tahun LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM.

Pasal 7

Dewan Pengawas memiliki tugas / kewajiban :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi ;
- b. mengawasi Siaran ;
- c. menjamin bahwa LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM tetap beorientasi pada publik ;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi ;
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran / acara LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM.

Pasal 8

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara ;
- d. Sehat jasmani dan rohani ;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela ;

- f. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran ;
- g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif ;
- h. Bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya ;
- i. Tidak memiliki ikatan lembaga penyiaran lain ;
- j. Dewan Pengawas terdiri dari unsur masyarakat, praktisi penyiaran dan pemerintah ;
- k. Pengesahan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII DEWAN DIREKSI

Pasal 9

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun ;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM ;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM ;
- d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia ;
- b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral, dan tidak komersial ;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat / khalayak di Kabupaten Karanganyar ;
- d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara ;
- d. sehat jasmani dan rohani ;

- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan kerkelakuan tidak tercela ;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran ;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan ;
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 12

- (1) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM kepada Bupati dan DPRD secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM ;
diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID.

BAB VIII SUMBER BIAYA

Pasal 13

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM dan alat kelengkapannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- (2) LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu :
 - a. iuran penyiaran ;
 - b. siaran iklan, sesuai Peraturan Perundang-undangan ;
 - c. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Sebelum diangkat Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM berdasarkan Peraturan Bupati ini, pejabat yang menangani pengelolaan penyiaran radio SWIBA FM Kabupaten Karanganyar masih tetap berlaku dan tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku sampai dilantiknya pejabat yang baru.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 September 2011

BUPATI KARANGANYAR,




Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar

Pada tanggal 2 September 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGANYAR.



SRI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR

47